



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan menjadi Perkada oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Daya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
  29. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.826.028.319.956 bertambah sebesar Rp. 86.631.985.820 sehingga menjadi Rp. 2.912.660.305.776 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp.	( kosong )
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.631.985.820
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	86.631.985.820

2. Belanja Daerah:

a. Semula	Rp.	2.826.028.319.956
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.631.985.820
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.912.660.305.776

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	5.000.410.956
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.410.956
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.000.410.956

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	( kosong )

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 2.827.028.319.956

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 5.000.410.956

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.631.985.820
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	86.631.985.820

b. Pendapatan transfer:

1) Semula	Rp. 2.791.027.909.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.791.027.909.000
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 2.791.027.909.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 30.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 30.000.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula	Rp. ( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 85.631.985.820
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 85.631.985.820

b. Retribusi daerah:

1) Semula	Rp. ( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. ( kosong )
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. ( kosong )

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp. ( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. ( kosong )
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. ( kosong )

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat:

1) Semula	Rp. 2.791.027.909.000
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.791.027.909.000
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 2.791.027.909.000
b. Transfer antar daerah:	
1) Semula	Rp. 664.556.142.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 664.556.142.600
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 664.556.142.600
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
Pendapatan hibah:	
1) Semula	Rp. 30.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.000.000.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 30.000.000.000

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1) Semula	Rp. 1.292.749.902.281
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.811.533.120)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 1.282.938.369.161

b. Belanja modal:

1) Semula	Rp. 830.117.543.279
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.171.407.540
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 851.288.950.819

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula	Rp. 38.604.731.796
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (10.359.874.420)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 28.244.857.376

d. Belanja transfer:

1) Semula	Rp. 664.556.142.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 664.556.142.600
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 664.556.142.600

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1) Semula	Rp.	190.981.669.160
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.857.680.620)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	141.123.988.540

b. Belanja barang dan jasa:

1) Semula	Rp.	825.363.578.436
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.601.487.500
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	880.965.065.936

c. Belanja subsidi:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	( kosong )

d. Belanja hibah:

1) Semula	Rp.	179.227.669.925
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.356.500.000
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	182.584.169.925

e. Belanja bantuan sosial:

1) Semula	Rp.	97.176.984.760
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.911.840.000)
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	Rp.	78.265.144.760

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula	Rp.	35.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.760.900.360)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	31.239.099.640

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula	Rp.	70.174.213.466
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.609.403.658

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	92.783.617.124
c. Belanja modal gedung dan bangunan:		
1) Semula	Rp.	161.877.222.742
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.204.367.758)
Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	149.672.854.984
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:		
1) Semula	Rp.	560.236.203.220
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.627.272.000
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	569.863.475.220
e. Belanja modal aset tetap lainnya:		
1) Semula	Rp.	2.829.903.851
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.900.000.000
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	7.729.903.851
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	38.604.731.796
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.359.874.420)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	28.244.857.376
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil:		
1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	( kosong )
b. Belanja bantuan keuangan:		
1) Semula	Rp.	664.556.142.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	664.556.142.600
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	664.556.142.600

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula	Rp.	5.000.410.956
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.410.956
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	5.000.410.956

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	( kosong )

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.631.985.820
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	86.631.985.820

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	( kosong )

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah:

1) Semula	Rp.	( kosong )
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	( kosong )
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	( kosong )

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan gubernur ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI :- Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
13. Lampiran XIII : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
14. Lampiran XIV : Daftar Dana Cadangan;
15. Lampiran XV : Daftar Pinjaman Daerah; dan
16. Lampiran XVI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini menetapkan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 197211162002122001